

## IKHTISAR

### **Dedi Sofyan Munawar: Penetapan Keharusan Menyertakan Jaminan Tambahan dalam Sistem Pembiayaan Mudharabah pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung.**

Pada awalnya pembiayaan *mudharabah* dianggap sebagai *trademark* operasi perbankan syari'ah, namun kenyataannya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank syari'ah. Dalam prakteknya, pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan bank syari'ah ditemukan adanya keharusan memiliki jaminan tambahan berupa asset kekayaan pribadi calon nasabah. Jaminan tambahan pada pembiayaan ini pada dasarnya secara fiqh tidak diperbolehkan, undang-undangpun tidak menjadikan jaminan sebagai unsur yang wajib dipenuhi dalam pembiayaan, apalagi jika unsur pemberian pembiayaan lainnya sudah meyakinkan maka jaminan tidak wajib diminta. Namun di sisi lain adanya jaminan tambahan ini merupakan salah satu upaya kebijakan yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dalam mengurangi resiko kerugian.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal dan alasan yang mendasari BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan mengenai keharusan menyertakan adanya jaminan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah*, fungsi dari jaminan tambahan di BPRS tersebut, dan mengetahui perspektif fiqh mu'amalah terhadap adanya jaminan tambahan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pada dasarnya sifat dari pembiayaan *mudharabah* adalah dilandasi atas adanya kepercayaan (amanah) antara pelaksana *mudharabah*, sehingga tidaklah diperlukan adanya jaminan tambahan karena unsur kepercayaan sendiri merupakan unsur utama dalam memberikan kredit pembiayaan. Disamping itu, pada dasarnya jaminan berupa usaha dan prospek keterlaksanaannya dalam pembiayaan *mudharabah* telah merupakan jaminan pokok sehingga tidak lagi diperlukan jaminan tambahan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya mengenai kondisi perusahaan, pelaksanaan *mudharabah* pada BPRS tersebut, dan kebijakan internal perusahaan mengenai jaminan tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif

Berdasarkan penelaahan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan jaminan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* cukup penting berdasarkan pertimbangan aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bagi BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan. Fungsinya berguna untuk mengurangi resiko kerugian akibat adanya karakter buruk calon nasabah (*character risk*) dan sejatinya tidak bertujuan untuk mengamankan dana bank tapi untuk meminimalisir resiko kerugian yang diakibatkan oleh karakter buruk pengelola (*character risk*), serta untuk menyakinkan bahwa pengelola (*mudharib*) benar-benar akan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Jaminan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan jika konteksnya adalah *character risk* bukan *business risk* dan juga berdasarkan kaidah ushul fiqh masalah mursalah dengan memperhatikan tujuan seperti yang telah disebutkan di atas.